



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK PERKEREDITAN RAKYAT “SEGARA ANAK KENCANA”,

dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL RAHMAN HAMZAH, S.E.**, jabatan Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 17 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **BASRI MULYANI, S.H., M.H.** dan **ZAINUL FIKRI, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM NTB, berkantor di Jalan Pendidikan No. 56 Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/SK-PDT/LBH NTB/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong

selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **SURYANI**, tempat/tgl.lahir: Alas Sumbawa/05 Juni 1970, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Karang Sukun, RT.015/RW.005, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut
sebagai: **TERGUGAT I**;

2. **AGID DWI EFENDI**, tempat/tgl.lahir: Alas Sumbawa/23 Maret 1999,
pekerjaan mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal
di Karang Sukun, RT.015/RW.005, Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai: **TERGUGAT II**;
Selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Januari 2020 secara elektronik, dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel, telah mengajukan gugatan secara sederhana, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perbankan menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam bentuk menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat selaku kreditur (pemilik uang/pemberi pinjaman) telah memberikan kredit kepada para Tergugat di mana Tergugat I selaku debitur (penerima kredit/pinjaman) dan Tergugat II sebagai penjamin yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tanggal 26/11/2018 (dua puluh enam November dua ribu delapan belas) dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel



telah ditandatangani oleh para pihak sehingga sah dan mengikat secara hukum;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada posita 2 di atas, para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit modal usaha dengan *plafond* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), untuk dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 26 November 2018 sampai tanggal 26 November 2022 atau selambat-lambatnya harus dilunasi pada tanggal 26 November 2022. Di mana para Tergugat memiliki kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sebesar Rp14.333.500,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan suku bunga sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh per seratus);
4. Bahwa sebagai jaminan atas perjanjian kredit tersebut para Tergugat memberikan jaminan/agunan dan telah dilekatkan Hak Tanggungan Nomor: 1813/2018 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 Desember 2018 yang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris ALI MASADI, S.H, M.Kn., Nomor: 358/2018, tanggal 11 Desember 2018 berupa: tanah dan bangunan, SHM Nomor 1146/Tanjung, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2017, Nomor: 326/Tanjung/2017, seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama SURYANI, yang terletak di RT.015/RW.005 Lingkungan Karang Sukun, Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
5. Bahwa dalam masa kredit berjalan, para Tergugat telah melalaikan kewajiban angsuran (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit tersebut, yang mana para Tergugat hanya menyetorkan kredit baik pokok maupun bunga kepada Penggugat sampai bulan Mei 2019 sebesar Rp86.004.000,00 (delapan puluh enam juta empat ribu rupiah),

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada bulan selanjutnya sampai sekarang, para Tergugat menunggak (macet) tidak pernah menyetorkan kreditnya baik angsuran pokok maupun bunga sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

6. Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak menyetorkan angsuran kreditnya sebagaimana disebutkan pada posita angka 5 di atas yang dilakukan oleh para Tergugat secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit dapat dikategorikan kredit macet/wanprestasi;
7. Bahwa Penggugat tetap memiliki itikad baik dengan memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya dengan melakukan penagihan langsung beberapa kali ke alamat para Tergugat dan bahkan pernah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkunjung ke para Tergugat, akan tetapi para Tergugat hanya berjanji untuk melunasi namun tidak pernah terwujud. Dan karena tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk penyelesaian sisa hutangnya, oleh kuasa Penggugat mengirimkan para Tergugat teguran hukum (somasi) sampai 3 (tiga) kali, tetap tidak ada tanggapan dari para Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya;
8. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk melunasi hutangnya dengan melakukan beberapa kali penagihan langsung ke alamat para Tergugat sebagaimana uraian Penggugat pada posita angka 7 akan tetapi para Tergugat tetap melalaikan semua janjinya untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya. Karena tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 jo. Pasal 1338 KUHPerdara, para Tergugat yang telah diberitahukan oleh Penggugat selaku kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu namun tidak

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi maka para Tergugat dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dibuat secara sah dengan Penggugat;

10. Bahwa atas tindakan ingkar janji para Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian berupa kredit menunggak (*non performing loan*), sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian Kredit yaitu para Tergugat dengan membayar jumlah keseluruhan tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana posita angka 5 di atas, secara lunas seketika dan tanpa syarat dengan disetor ke Kantor Kas Penggugat;

11. Bahwa apabila para Tergugat tidak mampu untuk mengembalikan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan para Tergugat secara sukarela mengosongkan tanah agunan/jaminan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi/TNI);

12. Bahwa bilamana nanti tunggakan/hutang para Tergugat tidak dapat terbayar tepat pada waktunya, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan/agunan kepada pihak lain sebagai pelunasan tunggakan/hutang para Tergugat baik dengan cara di bawah tangan maupun melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau pelelangan umum;

13. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut yang membawa dampak beban kerugian yang besar terhadap Penggugat maka mohon Pengadilan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkannya;

14. Bahwa untuk memperkuat posita gugatan Penggugat dengan ini Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

Kode Alat Bukti	Jenis Alat Bukti	Uraian/Sasaran Pembuktian
P-1	Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-196/KM.13/1990 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana	Membuktikan: <i>legal standing</i> Penggugat dan perusahaan Penggugat telah sah secara hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM, sehingga sah Penggugat sebagai wakil dari badan hukum.
P-2	Fotokopi Salinan Akta No. 21, tanggal 7 April 2014	
P-3	Fotokopi Salinan Akta No. 38, tanggal 22 Oktober 2014	
P-4	Fotokopi Salinan Akta No. 1, tanggal 2 Februari 2018	
P-5	Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU - 0003144.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana	
P-6	Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tanggal 26 November 2018 (dua puluh enam November dua ribu delapan belas)	Membuktikan: Bahwa telah terjadi hubungan hukum perjanjian kredit dengan kedudukan Penggugat selaku Kreditur (Pemilik uang/pemberi pinjaman) serta sebaliknya Tergugat I selaku debitur (Penerima kredit) dan Tergugat II



		sebagai Penjamin
P-7	Fotokopi SHM Nomor: 1146/Tanjung, Surat Ukur tanggal 14-04-2017, Nomor: 326/Tanjung/2017, luas 195 m ² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama SURYANI, terletak di RT.015/RW.005, Lingkungan Karang Sukun, Desa Tanjung Kecamatan, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;	Membuktikan: Bahwa sebagai jaminan Tergugat I untuk pelaksanaan perjanjian kredit tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik yang dilekatkan Hak Tanggungan dan disetujui oleh Tergugat II sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-Undang.
P-8	Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris ALI MASADI, S.H., M.Kn., Nomor: 358/2018, tanggal 11 Desember 2018 Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1813/2018 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 Desember 2018	
P-9	Fotokopi Daftar Setoran Angsuran Kredit yang ditandatangani oleh pejabat Bank.	Membuktikan: Bahwa Tergugat I telah menunggak sampai Desember 2019 sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
P-10	Fotokopi Somasi I kepada Tergugat I pada tanggal 02 September 2019	Membuktikan: Bahwa Tergugat I telah diingatkan untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya yang telah jatuh tempo, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat I
P-11	Fotokopi Somasi II kepada Tergugat I pada tanggal 02 Oktober 2019	
P-12	Fotokopi Somasi III kepada Tergugat I pada tanggal 04 November 2019	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti saksi:

1) SUHERMAN, Montong Tebolak, 31 Desember 1969, bertempat tinggal di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan:

- Bahwa benar Saksi adalah Kepala Kantor Kas Bank BSK Pancor;
- Bahwa benar pada saat penandatanganan surat perjanjian kredit Saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa benar SURYANI dan anaknya datang ke bank untuk tanda tangan perjanjian;
- Bahwa benar anak ikut tanda tangan sebagai penjamin;
- Bahwa benar uang sudah diterima SURYANI sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa benar beberapa kali Saksi datang ke rumah SURYANI meminta pelunasan hutang tetapi tidak ada tanggapan bahkan somasi yang dikirim tidak ditanggapi;

2) ABDUL RAHMAN HAMZAH, Alas, 25 Oktober 1971, beralamat di Jalan Pendidikan No. 17 Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur menerangkan:

- Bahwa benar Saksi bekerja di Bank BSK sebagai Direktur Utama;
- Bahwa benar kredit SURYANI macet;
- Bahwa benar SURYANI masih memiliki tunggakan keseluruhan hutang pokok dan bunga sampai Desember 2019 sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tertanggal 26 November 2018 (dua puluh enam November dua ribu delapan belas) antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;;
3. Menyatakan sah secara hukum penerimaan para Tergugat atas *plafond* kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tanggal 26 November 2018 (dua puluh enam November dua ribu delapan belas) sebagai pelaksanaan perjanjian kredit;
4. Menyatakan hukum obyek jaminan/agunan berupa SHM Nomor: 1146/Tanjung, Surat Ukur: tanggal 14-04-2017, Nomor: 326/Tanjung/2017, seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama SURYANI, yang terletak di RT.015/Rw.005 Lingkungan Karang Sukun, Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1813/2018 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 Desember 2018 yang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris ALI MASADI, S.H., M.Kn., Nomor: 358/2018, tanggal 11 Desember 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk memenuhi Memerintahkan para Tergugat secara sukarela mengosongkan tanah obyek agunan/jaminan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (Polisi/TNI) prestasi, membayar hutang yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat di mana pembayaran dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan disetor ke Kantor Kas Penggugat;

8. Memerintahkan para Tergugat secara sukarela mengosongkan tanah obyek agunan/jaminan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (Polisi/TNI);
9. Menyatakan hukum memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan obyek jaminan/agunan milik Tergugat I kepada pihak lain atau dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau pelelangan umum dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk para Tergugat hanya Tergugat I saja yang datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Tergugat II sama sekali tidak datang atau mengutus wakilnya yang sah untuk ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak, namun ternyata para pihak menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban gugatan secara lisan, yang pada pokoknya minta diberikan waktu untuk melunasi hutangnya tersebut ke Penggugat karena Tergugat I masih menagih pembayaran dari para konsumennya, yaitu dengan cara membayar sebagian dahulu, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada akhir bulan Februari 2020, dan sisanya akan dicicil sampai dengan masa kreditnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat I tersebut, Penggugat menanggapi secara lisan (replik), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat hanya dapat memberikan keringanan pencicilan hutang jika Tergugat I di awal bulan Februari 2020 sudah menyetorkan angsuran dari bulan Juni 2019 s.d. Februari 2020, yang diperkirakan berjumlah kurang lebih Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan sisa hutangnya dapat dicicil sampai dengan masa kreditnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat I menanggapi balik (duplik) secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat I hanya sanggup membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dahulu di tanggal 25 Februari 2020, namun terhadap penawaran Tergugat I tersebut Penggugat menyatakan tidak dapat menerimanya sebab tidak memenuhi syarat likuiditas untuk kredit/pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Hakim kemudian menjelaskan kepada masing-masing pihak, khususnya kepada Tergugat I, bahwa jika akan melakukan perdamaian dengan cara membayar sebagian dari

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada Penggugat, maka harus dilakukan selambat-lambatnya sebelum tanggal 24 Februari 2020, yaitu 25 (dua puluh lima) hari kerja, atau setidaknya sebelum tanggal 18 Februari 2020 sesuai dengan jadwal putusan sebagaimana tertera dalam *court calender*, namun Tergugat I menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi syarat pembayaran yang diminta oleh Penggugat, yaitu kurang lebih Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) pada awal bulan Februari 2020, sehingga akhirnya perkara tetap dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam surat gugatan sederhananya, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-196/KM.13/1990 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana No. 21, tanggal 7 April 2014, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana No. 38, tanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana No. 1, tanggal 2 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4;
- 2 (dua) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU - 0003144.AH.01.02.TAHUN 2018, tertanggal 17 Maret 1990 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;

- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tanggal 26 November 2018, antara Penggugat sebagai kreditur dan para Tergugat sebagai debitur selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6;
- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1146/Tanjung, Surat Ukur tanggal 14-04-2017, Nomor: 326/Tanjung/2017, luas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama SURYANI, terletak di RT.015/RW.005, Lingkungan Karang Sukun, Desa Tanjung Kecamatan, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris ALI MASADI, S.H., M.Kn., Nomor: 358/2018, tanggal 11 Desember 2018, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1813/2018, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Setoran Angsuran Kredit, Periode 26 November 2018 s.d. 31 Januari 2020, atas nama Tergugat I, No. Rekening: 05.15396/2.100.01.0008063, tertanggal 2 Januari 2020, dibuat dan ditandatangani oleh Kabag Kredit PT BPR Segara Anak Kencana, diketahui dan ditandatangani oleh Direktur PT BPR Segara Anak Kencana, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-9;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat Somasi I dari Penggugat kepada Tergugat I, tertanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-10;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi surat Somasi II dari Penggugat kepada Tergugat I, tertanggal 2 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-11;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat Somasi II dari Penggugat kepada Tergugat I, tertanggal 4 November 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-12;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-9 yang merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: SUHERMAN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT BPR Segara Anak Kencana sejak tahun 1996, dan posisi terakhir Saksi saat ini adalah Koordinator atau Kepala Kantor Kas Pancor;
 - Bahwa para Tergugat adalah nasabah dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I telah mengajukan Kredit Modal Kerja pada Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit dalam bukti P-6, dengan nilai pinjaman pokok sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bunga sebesar 1,5%, dengan besar cicilan/angsuran per bulan sebesar ± Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap tanggal 26;
 - Bahwa saat itu Tergugat I ditemani oleh anaknya, yaitu Tergugat II, yang bertindak sebagai penjamin kredit;
 - Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan para Tergugat dibuatkan secara notariat;
 - Bahwa yang dijadikan agunan/jaminan oleh para Tergugat adalah sebidang tanah dan rumah yang Kelurahan Tanjung, Kecamatan

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, senilai ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sertifikat atas agunan tersebut tercatat atas nama Tergugat I, dan sudah diberikan akta pemberian hak tanggungan oleh Tergugat I secara notariat;
 - Bahwa obyek jaminan saat itu dikuasai dan ditempati sendiri oleh para Tergugat;
 - Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh para Tergugat sudah melalui proses analisa kredit dan disetujui oleh Penggugat;
 - Bahwa saat itu Tergugat I memiliki usaha di bidang penyediaan barang/material dan pembiayaan jasa kontraktor yang berjalan lancar;
 - Bahwa pembayaran angsuran kredit para Tergugat sudah macet atau tidak dibayar lagi sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa alasan macetnya pembayaran kredit para Tergugat itu adalah karena para Tergugat mengalami kebangkrutan akibat ditipu soal kendaraan;
- Saksi P-2: MUSLIHAN, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada PT BPR Segara Anak Kencana sejak Agustus 2014, dengan jabatan terakhir sebagai Analis Kredit di Kantor Kas Pancor;
 - Bahwa para Tergugat adalah nasabah dari Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2018 Tergugat I telah mengajukan Kredit Modal Kerja pada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana bukti P-6, dengan nilai pinjaman pokok sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bunga sebesar 1,5% yang harus dibayar setiap tanggal 16;
 - Bahwa saat itu Tergugat I ditemani oleh anaknya, yaitu Tergugat II, yang bertindak sebagai penjamin kredit;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi kredit para Tergugat dicairkan pada tanggal 18 November 2018, dan telah diterima oleh para Tergugat secara tunai;
- Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan para Tergugat dibuatkan secara notariat;
- Bahwa yang dijadikan agunan/jaminan oleh para Tergugat adalah sebidang tanah dan rumah yang Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nilai agunan tersebut;
- Bahwa sertifikat atas agunan tersebut tercatat atas nama Tergugat I, dan sudah diberikan akta pemberian hak tanggungan oleh Tergugat I secara notariat;
- Bahwa saat akan mengajukan kredit para Tergugat tidak pernah diminta untuk menyerahkan *copy* rekening koran mereka;
- Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh para Tergugat sudah melalui proses analisa kredit dan disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa saat itu para Tergugat memiliki usaha penjualan material bangunan dan perabotan rumah tangga di Pasar Tanjung yang berjalan lancar;
- Bahwa para Tergugat tidak lagi membayar cicilan kreditnya sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang, sehingga kreditnya menjadi macet;
- Bahwa semenjak para Tergugat berhenti membayar cicilan kreditnya, hingga saat ini, Penggugat sering mengunjungi para Tergugat untuk menyelesaikan kredit macet tersebut secara kekeluargaan, dan sudah pernah mengadakan memberikan surat teguran/somasi, bahkan para Tergugat pernah didatangi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek jaminan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, dengan hasil sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya adalah: mohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena belum melunasi pinjaman/kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2018, Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani akad kredit/pinjaman uang dari Penggugat dengan pinjaman pokoknya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan bunga sebesar 1,5%, selama 48 bulan, tanggal jatuh tempo 26 November 2022;
2. Bahwa benar yang diagunkan/dijaminkan oleh para Tergugat dalam akad kredit tersebut adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, seluas 195 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1146/Tanjung, atas nama Tergugat I;
3. Bahwa benar penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 1146/Tanjung tersebut, dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 358/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris ALI MASADI, S.H., M.Kn., dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1813/2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 27 Desember 2018;

4. Bahwa benar sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang para Tergugat tidak pernah melakukan penyetoran/pembayaran cicilan/angsuran kreditnya tersebut kepada Penggugat, diakibatkan karena para Tergugat mengalami masalah keuangan;
5. Bahwa benar besar hutang para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat, yaitu hutang pokok dan bunga, adalah sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat:
 - Bahwa seharusnya bangunan dan tanah yang diagunkan oleh para Tergugat tersebut dijual sendiri atau dilelang oleh Penggugat untuk menutupi kredit para Tergugat yang belum lunas tersebut;
- Menurut Tergugat I:
 - Bahwa Tergugat I minta diberikan waktu untuk melunasi hutangnya tersebut ke Penggugat karena Tergugat I masih menagih pembayaran dari para konsumennya, yaitu dengan cara membayar sebagian dahulu, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2020, dan sisanya akan dicicil sampai dengan masa kreditnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan sederhana Penggugat, yaitu: apakah seharusnya bangunan dan tanah yang diagunkan oleh para Tergugat tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual sendiri atau dilelang oleh Penggugat untuk menutupi kredit para Tergugat yang belum lunas tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dihubungkan dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS), dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti P-6 s.d. bukti P-12 yang didukung oleh bukti P-1 s.d. bukti P-5, dan keterangan saksi P-1: SUHERMAN dan saksi P-2: MUSLIHAN, yang tidak dibantah oleh Tergugat I, terbukti ketidakmampuan para Tergugat untuk membayar/menyetor angsuran/cicilan kreditnya kepada Penggugat sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang adalah diakibatkan karena adanya masalah keuangan karena kegagalan usaha yang dialami Tergugat I;
2. Bahwa benar berdasarkan bukti P-10, bukti P-11 dan bukti P-12, yang didukung oleh keterangan saksi P-1: SUHERMAN dan saksi P-2: MUSLIHAN, yang tidak dibantah oleh Tergugat I, terbukti bahwa Penggugat sudah berkali-kali melakukan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan hutangnya tersebut, namun sampai dengan saat gugatan ini diajukan para Tergugat tidak menunjukkan suatu usaha yang nyata untuk menyelesaikan hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa jika dilihat dari lamanya para Tergugat berhenti membayar/menyetor angsuran/cicilan kreditnya kepada Penggugat, yaitu sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang, khususnya setelah membandingkan dengan tawar menawar antara Tergugat I dengan Penggugat untuk memberikan

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kepada Tergugat I melunasi sebagian dari cicilannya tersebut, maka Hakim berpendapat sebetulnya para Tergugat sudah diberikan kesempatan yang sangat luas dan waktu yang lumayan panjang untuk melunasi kredit mereka tersebut kepada Penggugat. Selain itu Penggugat juga bersedia memberikan kesempatan penyicilan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada para Tergugat jika para Tergugat mau melunasi seluruh angsuran/cicilan yang belum mereka setor/bayarkan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;

2. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai penawaran keringanan pembayaran cicilan yang diajukan Tergugat I dalam jawaban lisannya tersebut adalah suatu hal yang kurang menguntungkan dan tidak seimbang terhadap kesehatan usaha perbankan yang dijalankan oleh Penggugat. Apalagi dengan ketatnya pengawasan likuiditas usaha perbankan yang dilakukan OJK terhadap Penggugat, sehingga sikap Tergugat I yang tetap bertahan untuk melakukan pembayaran hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2020 menurut Hakim justru sangat bertentangan dengan kewajiban para Tergugat sebagai debitur yang beritikad baik, dan dapat menghambat perkembangan usaha Penggugat sebagai lembaga perbankan yang melakukan pengelolaan dana masyarakat di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika permintaan para Tergugat tersebut dikabulkan justru akan menimbulkan *preseden* buruk terhadap penegakan hukum dalam kasus kredit macet, bahkan akan memberikan penilaian kinerja yang buruk dari BI dan OJK terhadap Penggugat selaku lembaga perbankan. Lebih lanjut lagi Hakim berpendapat bahwa para Tergugat sudah seharusnya menyadari resiko jika mereka tidak berhasil melunasi hutang mereka tersebut kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa bangunan dan tanah yang diagunkan oleh para Tergugat tersebut memang sudah seharusnya dijual sendiri atau dilelang oleh Penggugat untuk menutupi kredit para Tergugat yang belum lunas tersebut, atau dengan kata lain: dalil pokok gugatan sederhana Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan membahas petitum gugatan sederhana Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan untuk seluruhnya, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tertanggal 26 November 2018 antara Penggugat dengan para Tergugat, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, karena dalam jawaban gugatan Tergugat I ternyata tidak menyangkalinya, maka petitum angka 2 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar penerimaan para Tergugat atas *plafond* kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tanggal 26 November 2018, dinyatakan sah sebagai pelaksanaan perjanjian kredit, karena dalam jawaban gugatan Tergugat I ternyata juga tidak menyangkalinya, maka petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permintaan agar obyek jaminan/agunan berupa SHM Nomor: 1146/Tanjung, Surat Ukur: tanggal 14-04-2017, Nomor: 326/Tanjung/2017, seluas 195 m² (seratus sembilan puluh

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima meter persegi), atas nama SURYANI, yang terletak di RT.015/Rw.005 Lingkungan Karang Sukun, Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, karena dalam jawaban gugatan Tergugat I ternyata juga tidak menyangkalinya, maka petitum angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permintaan agar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1813/2018 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 Desember 2018 yang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris ALI MASADI, S.H., M.Kn., Nomor: 358/2018, tanggal 11 Desember 2018, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, karena dalam jawaban gugatan Tergugat I ternyata juga tidak menyangkalinya, maka petitum angka 5 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6, mengenai permintaan agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpedoman kepada Pasal 1243 KUHPerdara dan doktrin ilmu hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya namun terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari dalil pokok gugatan Penggugat, maka jelas terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya, yaitu membayar cicilan/angsuran kredit/pinjamannya kepada Penggugat terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan saat gugatan ini diajukan Oleh karena itu,

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 6;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 7, mengenai permintaan agar para Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasi, membayar hutang yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat, Hakim berpendapat karena petitum angka 2 s.d. angka 6 telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 7 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8, mengenai permintaan agar para Tergugat diperintahkan secara sukarela mengosongkan tanah obyek agunan/jaminan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat bahwa untuk memastikan hak-hak Penggugat terpenuhi maka sudah sepatutnya petitum angka 8 dikabulkan dengan klausula yaitu apabila para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi mereka kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 7 di atas, sehingga petitum angka 8 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menambahkan klausula tersebut;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9, mengenai permintaan agar Penggugat diberikan hak untuk melakukan penjualan obyek jaminan/agunan milik Tergugat I kepada pihak lain atau dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau pelelangan umum, Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan atas petitum angka 8 di atas, maka petitum angka 9 juga seharusnya dikabulkan dengan klausula yaitu apabila para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi mereka kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 7 di atas, sehingga petitum angka 9 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menambahkan klausula tersebut;



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10, mengenai tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan, Hakim berpedoman kepada Pasal 54 Rv, yang menyatakan salah satu syarat pengabulan tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah Penggugat harus menyetorkan sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan. Apabila uang titipan tersebut tidak disetorkan maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu. Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat sama sekali tidak pernah menyetorkan uang titipan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagai bentuk jaminan dari pelaksanaan putusan ini, sehingga Penggugat jelas tidak memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*). Selain itu Hakim berpedoman juga kepada Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana, yang pada pokok menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi. Oleh sebab itu petitum angka 10 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 11, mengenai permintaan agar para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Hakim mengabulkan petitum angka 11;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1, karena ternyata hanya petitum angka 10 saja yang dinyatakan ditolak, sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1466 K/Sip/1974 tanggal 3 Mei 1977, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, serta menyatakan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tertanggal 26 November 2018 (dua puluh enam November dua ribu delapan belas) antara Penggugat dengan para Tergugat, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum penerimaan para Tergugat atas *plafond* kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2.100.01.0008063/05.15396, tertanggal 26 November 2018, sebagai pelaksanaan perjanjian kredit;
4. Menyatakan hukum obyek jaminan/agunan berupa SHM Nomor: 1146/Tanjung, Surat Ukur: tanggal 14-04-2017, Nomor: 326/Tanjung/2017, seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama SURYANI, yang terletak di RT.015/Rw.005 Lingkungan Karang Sukun, Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1813/2018 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 Desember 2018 yang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris ALI MASADI, S.H., M.Kn., Nomor: 358/2018, tanggal 11 Desember 2018, adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat, yaitu: membayar hutang yang terdiri dari hutang pokok dan bunga sebesar Rp409.996.000,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang pembayarannya dilaksanakan dalam waktu seketika dan sekaligus dengan cara disetor ke Kantor Kas Penggugat;
8. Memerintahkan para Tergugat, apabila para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi mereka kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 7 di atas, maka para Tergugat harus mengosongkan tanah obyek agunan/jaminan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi/TNI);
9. Menyatakan hukum, apabila para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi mereka kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 7 di atas, maka Penggugat berhak untuk melakukan penjualan obyek jaminan/agunan milik Tergugat I kepada pihak lain, atau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau pelelangan umum, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yaitu sebesar Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 18 FEBRUARI 2020, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh YOGI HADISASMITHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya, dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

T t d.

T t d.

YOGI HADISASMITHA, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
 2. Biaya proses Rp50.000,00
 3. Biaya panggilan sidang Rp270.000,00
 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat Rp700.000,00
 5. Biaya redaksi..... Rp10.000,00
 6. Biaya materai Rp6.000,00 +
 - Jumlah Rp1.106.000,00
- (satu juta seratus enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)